

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 1964
TENTANG

PEMBERIAN PERBAIKAN PENGHASILAN KEPADA BEKAS PEGAWAI
SIPIL/ANGGOTA ANGKATAN KEPOLISIAN NEGARA/ANGKATAN
KEPOLISIAN NEGARA/ANGGOTA MILITER/MENTERI NEGARA DAN
KETUA/ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG
SERTA JANDA DAN ANAK YATIM-PIATUNYA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

bahwa dengan makin meningkatnya beban penghidupan dewasa ini dianggap perlu memberikan perbaikan penghasilan kepada pegawai Negeri Sipil/Anggota Angkatan Kepolisian Negara/Anggota Militer/Menteri Negara/Ketua/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong serta janda dan/atau anak yatim-piatunya yang menerima pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun:

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 77) juncto Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 57);
3. Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 89) juncto Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 147);
4. Pasal 7 dan 8 Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 10) juncto Peraturan Pemerintah No. 225 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 281);
5. Peraturan Presiden No. 9 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 127) juncto Peraturan Pemerintah No. 210 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 251) juncto Peraturan Pemerintah No. 228 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 286);
6. a. pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1954;
b. pasal 9 Undang-undang No. 9 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 36);
c. Peraturan Pemerintah No. 227 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 284);
7. a. Peraturan Presiden No. 9 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 35);
b. Peraturan Presiden No. 25 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 115);
c. Peraturan Presiden No. 17 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 88);

Mendengar:

Presidium Kabinet Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Peraturan Presiden tentang perbaikan penghasilan kepada bekas pegawai Negeri Sipil/Anggota Angkatan Kepolisian Negara/Anggota Militer/Menteri Negara dan Ketua/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong serta Janda dan/atau Anak Yatim-piatu yang menerima pensiunan/atau tunjangan yang bersifat pensiun.

Pasal 1.

- (1) Kepada bekas pegawai Negeri Sipil/Anggota Angkatan Kepolisian Negara/Anggota Militer/Menteri Negara dan Ketua/ Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong serta janda dan/atau anak yatim-piatunya yang menerima pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun dalam mata uang rupiah (Rp.) sebelum tanggal 1 Mei 1963, diberikan tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh perseratus) atas penghasilan bersih yang diterimanya sebulan sebelum berlakunya peraturan ini.
- (2) Kepada mereka yang dipensiunkan setelah tanggal 1 Mei 1963 diberikan perbaikan penghasilan berupa kenaikan tunjangan kemahalan umum dari 130% (seratus tiga puluh perseratus) menjadi 300% (tiga ratus perseratus);

Pasal 2.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Desember 1964 kecuali didaerah Riau, dimana saat mulai berlakunya ditetapkan-pada tanggal 1 Januari 1965.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember.1964.
SEKRETARIS NEGARA,

Ttd.

MOHD. ICHSAN

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PRESIDEN No. 46 TAHUN 1964 tentang
PEMBERIAN PERBAIKAN PENGHASILAN KEPADA BEKAS PEGAWAI

NEGERI SIPIL/ANGGOTA ANGKATAN KEPOLISIAN NEGARA/ANGGOTA
MILITER/MENTERI NEGARA DAN KETUA/ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT GOTONG-ROYONG SERTA JANDA DAN
ANAK YATIM PIATUNYA.

UMUM.

Seperti telah diterangkan dalam pertimbangan, maka dengan penetapan Peraturan Presiden ini Pemerintah bermaksud memperbaiki penghasilan para penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun. Peraturan ini tidak berlaku di daerah Irian Barat.

Pasal 1 ayat (2)

Bagi pensiun yang dipensiunkan setelah 1 Mei 1963, tetap berlaku ketentuan yang termuat dalam pasal 1 Peraturan Presiden No. 9 tahun 1963, yaitu kepada mereka diberikan tunjangan isteri (suami), tunjangan anak, tunjangan kemahalan umum, sumbangan pajak Negara dan tunjangan kemahalan setempat menurut persentasi dan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Kepolisian Negara masing-masing dan pejabat-pejabat Negara lainnya yang masih aktif, dengan catatan bahwa bagi pegawai/pejabat Negara tunjangan kemahalan umum itu telah diubah menjadi 300% (tiga ratus perseratus).

Mengetahui :
Sekretaris Negara,

Ttd.

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1964 NOMOR 136
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2719